



P E N E T A P A N

NOMOR: 146 / PDT / 2003 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar telah membaca : -----

I. Berkas perkara perdata Nomor : 146/PDT/2003/PT.DPS. antara ;

I KETUT UPADANA, 47 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Karang Sawung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya I MADE SONDER, SH, Pengacara/Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di Jalan Barito No.8C Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2003, selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI/PENBANDING ; -----

M E L A W A N -----

I WAYAN SARA, 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Drupadi No.15, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Dalam hal ini diwakili kuasa-kuasanya I NYOMAN SUJANA, SH.MH. dan I MADE SUARDANA, SH, Pengacara, beralamat di Jalan Tukad Pekerisan 102 Denpasar (80225) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2003, selanjutnya disebut sebagai : --

PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI/TERBANDING ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar, tanggal .....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 19 Nopember 2003, Nomor : I46/PDT/2003/PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Surat dari Tergugat Asli (Tergugat Prinsipal)/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding; tertanggal 27 Oktober 2003 perihal Pencabutan Pernyataan Banding, tanggal 21 Mei 2003 dalam perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2003/PH.DPS, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya memuat pernyataan banding tanggal tertanggal 21 Mei 2003 atas perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2003/PH.DPS, dicabut dan tidak perlu lagi dilanjutkan pemeriksaannya pada tingkat banding ; -



4. Akta Perdamaian tertanggal 12 Agustus 2003 yang dibuat oleh para pihak yang berperkara dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/2003/PH.DPS dibuat dihadapan I MADE PURYATMA, SH, notaris di Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Mei 2003, Nomor : 31/Pdt.G/2003/PH.DPS. yang dimohonkan banding tersebut, serta setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan permohonan pencabutan banding perkara tersebut diatas, maka ternyata permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding tidak akan merugikan Penggugat Kompensi-Tergugat Rekompensi/Terbanding, oleh karenanya permohonan pencabutan banding tersebut layak untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perkara Nomor : I46/PDT/2003/PT.DPS, tidak diperiksa lebih lanjut serta harus dicoret dari daftar banding ; -----

----- Menimbang, bahwa karena perkara ini sudah dalam proses tingkat banding, maka biaya perkara sehubungan dengan pencabu-

tan banding .....



-3-

banding ini harus dibebankan kepada pemohon banding yang menca-  
but bandingnya, yaitu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/-  
Pembanding ; -----

----- Mengingat peraturan perundang - undangan yang berkaitan-  
dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N -----

----- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Tergugat-  
Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ; -----

----- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar  
di Denpasar untuk mencoret perkara Nomor : I46/PDT/2003/PT.DPS  
dari daftar banding ; -----

----- Membebankan biaya perkara sehubungan dengan pencabutan -  
banding ini kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pem-  
banding ; -----

----- Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini : ---  
RAHU, Tanggal 17 DESEMBER 2003, oleh kami WAHYANA ENDRA DJARWA  
,SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Den-  
pasar, yang ditunjuk selaku Ketua Majelis untuk memeriksa per-  
mohonan banding ; -----



Perincian .....





-4-



Perincian biaya Penetapan : -----

1. Meterai Penetapan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi Penetapan ..... Rp. 1.000,-
3. Biaya Administrasi ..... Rp. 243.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)